



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

Jalan Yos Sudarso – Sabang

Telp (0652) 2240 -Fax (0652) 22700

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR : 31/HK.03.2/1172/2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Diktum KEEMPAT Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Seleksi tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor : 389/PP.04.1-BA/1172/2023 tentang Hasil Penetapan Hasil Wawancara Seleksi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan nama-nama tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan adalah bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang adalah mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- KETIGA : tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sabang

Pada tanggal 01 April 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA SABANG

Ttd

TEUKU TAUFIQ

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Adam Maulana

Salinan Lampiran-
Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang
Nomor : 31/HK.03.2/1172/2023
Tanggal : 01 April 2023
Tentang Tenaga Pendukung Sekretariat
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kota Sabang.

NAMA-NAMA TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KIP KOTA SABANG

I. KECAMATAN SUKAKARYA

NOMOR	NAMA	ALAMAT	PENDIDIKAN
1.	Hamdi Halim	Kuta Ateuh, Jr Sutedjo	S-1
2.	Ulfah Ramadhanti	Aneuk Laot, Jr Putroe Ijo	S-1

II. KECAMATAN SUKAJAYA

NOMOR	NAMA	ALAMAT	PENDIDIKAN
1.	Firman Syahputra	Cot Bak' U, Jr Mulia	S-1
2.	Fahnita Mulia Pratiwi	Cot Bak' U, Jr By Pass	S-1

III. KECAMATAN SUKAMAKMUE

NOMOR	NAMA	ALAMAT	PENDIDIKAN
1.	Yudi Hermansyah	Batee Shok, Jr Alue Jaya	S-1
2.	Wahyu Munira	Keunekai, Jr Blang Mukim	S-1

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

Ttd

TEUKU TAUFIQ

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

